

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN NOMOR NO:  
254/PDT.G/2019/PA SGM DI PENGADILAN AGAMA  
SUNGGUMINASA KELAS IB**

**Wahidah Rustam<sup>1</sup>, Saidin Mansyur<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Wahidah Rustam

E-mail: wahidahrustam@unismuh.ac.id

**Abstract**

*This type of research is ex post facto, where the data analysis is carried out in a descriptive qualitative and the data management is carried out by direct observation in the field where it is in the Sungguminasa religious court class 1b, then interviews with various informants and competent sources. The objectives of this researcher are (1) to determine the factors that encourage inheritance disputes between the plaintiff and the defendant and (2) to obtain an overview of the judges of the Sungguminasa Religious Court in deciding No: 254 / Pdt.G / 2019 / PA SGM. Based on the research, it is concluded that (1) The factor that becomes an inheritance dispute is that the plaintiff as the legal wife of the heir has not received the inheritance or inheritance from the heir. The plaintiff and the inheritance rights of 2 (two) children of the plaintiff as biological children of the heir. (2) Overview of the judges of the Sungguminasa Religious Court in deciding No: 254 / Pdt.G / 2019 / PA SGM. The Plaintiff's claim is unclear and imperfect and flawed. The law is not based on law as applied by HIR Article 118 and article 120 in point 5.6.7 and the procedural law of the Religious Courts Law No.7 of 1989. So according to the decision the plaintiff's lawsuit is rejected.*

*Keywords: Juridical Review; Inheritance Decisions; religious courts*

**Abstrak**

*Jenis penelitian ini adalah eks post facto, yang analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif dan pengelola datanya dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan tempatnya di pengadilan agama sungguminasa kelas 1b, kemudian dilakukan wawancara berbagai informan dan sumber yang berkompeten. Tujuan peneliti ini yaitu (1) untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya sengketa warisan antara penggugat dan tergugat serta (2) memperoleh gambaran tinjauan hakim pengadilan agama sungguminasa dalam memutuskan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. Berdasarkan pada penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) Faktor yang menjadi sengketa warisan adalah penggugat sebagai isteri yang sah dari pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris oleh karena itu tindakan para tergugat yang menguasai semua harta warisan peninggalan pewaris telah merugikan dan merampas hak waris penggugat dan hak waris 2 (dua) orang anak*

*penggugat sebagai anak kandung pewaris. (2) Gambaran tinjauan hakim pengadilan agama sunguminasa dalam memutuskan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak sempurna dan cacat Hukum tidak berdasar Hukum sebagaimana yang diterapkan oleh HIR Pasal 118 dan pasal 120 dalam point 5.6.7 dan Hukum acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989. Maka maka menurut putusan gugatan penggugat dinyatakan ditolak.*

*Kata kunci: Tinjauan Yuridis; Putusan Warisan; Pengadilan Agama*

## **PENDAHULUAN**

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan hartabenda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan ke pihak (pewaris), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (ahli waris) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan orang yang mewariskan. Dalam menyelesaikan kasus perdata keislaman telah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku-pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini di atura dalam Undang-Undang Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dan di perbaharui dengan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Di Indonesia hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum barat dan hukum adat. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengertikan karena masalah kewarisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris atau dengan pihak ketiga. Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya yang menyangkut masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah di jelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam.

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris

ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena di antara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh. Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa (4):7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (a) dijelaskan bahwa yang di maksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing- masingnya.

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan hukum kewarisan tersebut tidak harus menunggu karena adanya sengketa diperkarakan waris tetapi seyogyanya karena ingin agar dapat melaksanakan ketentuan hukum Islam, mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam. Hukum kewarisan Islam telah merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia.

## **METODE**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya mengenai permasalahan yang diteliti.

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini yaitu mengenai penanggulangan kemiskinan di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok. Data yang didapat dari para pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Kampala dan Masyarakat miskin di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Data yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, skripsi, ataupun dokumen lainnya yang di jadikan referensi serta informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif ini, maka dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Pengamatan langsung (observasi) adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan penulis secara langsung dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kantor Desa Kampala dan Masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Studi kepustakaan (*Library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah diatas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto "Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata".

Tahapan yang yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan (Mile dan Haberman, 1992).

Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Dudukan Perkara Warisan Putusan No. 254/Pdt.G/2019/PA Sungguminasa*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 19 Februari 2019, dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PA Sgm, itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris dalam perkara ini, semasa hidupnya telah memiliki 3 (tiga) orang isteri, yaitu :
  - a. Isteri I (pertama) adalah Turut Tergugat I yang dikawini sekitar tahun 1959;
  - b. Isteri II (kedua) adalah Turut Tergugat II yang dikawini sekitar tahun 1989.
  - c. Isteri III (ketiga) adalah Penggugat yang dikawini tanggal 8 Desember 2002 sesuai bukti Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 212/Pdt.P/2018/PA.Sgm;
2. Bahwa perkawinan Pewaris dengan Turut Tergugat I telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
  - a. Sahiri bin H. Sattu (Tergugat I);
  - b. Suhardi bin H. Sattu (Tergugat II);
3. Bahwa perkawinan Pewaris dengan Turut Tergugat II sebagai isteri kedua tidak dikaruniai anak keturunan.
4. Bahwa Penggugat adalah isteri ketiga dari Almarhum H. Sattu bin Coke yang menikah pada tanggal 8 Desember 2002, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 212/Pdt.P/2018/PA.Sgm, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Pina Pandiwinata binti H. Sattu, saat ini berumur 17 Tahun;
  - b. Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu, saat ini berumur 8 Tahun;
5. Bahwa Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, yaitu Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri hendak menggugat harta peninggalan Almarhum H. Sattu bin Coke yang saat ini telah dikuasai Para Tergugat namun terkendala pada umur kedua anaknya yang bernama Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali yang pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Penggugat dan harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

6. Bahwa pada hari jumat, tanggal 17 Juli 2016, H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - a. Bayang binti Sinring sebagai isteri pertama;
  - b. Hj. Budiati binti Rurung sebagai Isteri kedua;
  - c. Darmawati binti Nurdin sebagai isteri ketiga;
  - d. Sahiri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri pertama;
  - e. Suhardi bin H. Sattu sebagai dari anak isteri pertama;
  - f. Pina Pandiwinata binti H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
  - g. Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris telah meninggalkan juga harta yang belum terbagi kepada ahli warisnya, yaitu sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, berupa harta bersama yang setengahnya adalah harta warisan dari Pewaris yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Turut Tergugat I, sebagai isteri pertama, yaitu sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  1 Ha, terletak di Kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolerung Kecamatan, Tinggimoncong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - 1) Sebelah Utara tanah milik Arif;
    - 2) Sebelah Timur tanah milik Arif;
    - 3) Sebelah Selatan tanah milik Nasir;
    - 4) Sebelah barat tanah milik Arif;
8. Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berupa harta bersama yang setengahnya adalah harta warisan dari Pewaris yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Turut Tergugat I sebagai isteri kedua, yaitu sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2 Ha, terletak di Bonto Sapa Dusun Salu' Toa, Desa Parigi Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara tanah Jalan Poros Provinsi
  - b. Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri
  - c. Sebelah Selatan Hutan
  - d. Sebelah barat tanah milik Dg. Sampe
9. Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, berupa harta bawaan dari Pewaris yaitu harta yang diperoleh Pewaris sebelum menikahi isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga, yaitu sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2.300 M<sup>2</sup>, terletak di Bukit Parigi, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara tanah sawah milik Dudding;
  - b. Sebelah Timur tanah sawah milik H. Libang;
  - c. Sebelah Selatan sungai;
  - d. Sebelah barat tanah sawah milik Samone

10. Bahwa sampai saat ini Penggugat sebagai isteri yang sah dari Pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari Pewaris. Begitu pula 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris tidak mendapat harta warisan dari Pewaris. Oleh karena itu tindakan Para Tergugat yang menguasai semua harta warisan peninggalan Pewaris pada poin 6 diatas telah merugikan dan merampas hak waris Penggugat dan hak waris 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris.
11. Bahwa karena Penggugat sebagai isteri yang sah dari Pewaris dan 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari Pewaris, maka berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris sesuai dengan legitimasi porsinya masing-masing.
12. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengambil-alihan, pengalihan hak, menggadaikan dan menghilangkan seluruh objek gugatan, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Sungguminasa meletakkan Sita Jaminan atas seluruh objek warisan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:  
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari 2 orang anak kandungnya yang masing-masing bernama:
  - a. Pina Pandiwinata binti H. Sattu;
  - b. Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu;
3. Menyatakan bahwa Almarhum H. Sattu bin Coke meninggal dunia pada hari jumat, tanggal 17 Juli 2016.
4. Menetapkan Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris.
5. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Sattu bin Coke, yaitu:
  - a. Bayang binti Sinring sebagai isteri pertama;
  - b. Hj. Budiati binti Rurung sebagai Isteri kedua;
  - c. Darmawati binti Nurdin sebagai isteri ketiga;
  - d. Sahiri bin H. Sattu sebagaianak dari isteri pertama;
  - e. Suhardi bin H. Sattu sebagai darianak isteri pertama;
  - f. Pina Pandiwinata binti H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
  - g. Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
6. Menetapkan sebagai harta warisan yaitu:

- a. Setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Tergugat I, sebagai isteri pertama, yaitu sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  1 Ha, terletak di Kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolerung Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
    - 1) Sebelah Utara tanah milik Arif;
    - 2) Sebelah Timur tanah milik Arif;
    - 3) Sebelah Selatan tanah milik Nasir;
    - 4) Sebelah barat tanah milik Arif;
  - b. Setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Tergugat II sebagai isteri kedua, yaitu sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2 Ha, terletak di Bonto Sapa Dusun Salu' Toa, Desa Parigi Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
    - 1) Sebelah Utara tanah Jalan Poros Provinsi
    - 2) Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri
    - 3) Sebelah Selatan Hutan
    - 4) Sebelah barat tanah milik Dg. Sampe
  - c. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2.300 M2, terletak di Bukit Parigi, Desa Jonjo Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
    - 1) Sebelah Utara tanah sawah milik Dudding
    - 2) Sebelah Timur tanah sawah milik H. Libang
    - 3) Sebelah Selatan sungai;
    - 4) Sebelah barat tanah sawah milik Samone;
    - 5) adalah harta warisan atau harta peninggalan Almarhum H. Sattu Bin Coke sebagai Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan hak porsi masing-masing ahli waris dari Pewaris Almarhum H. Sattu bin Coke sesuai dengan ketentuan hukum faraidl (syari'at Islam) dan peraturan perundang-undangan yangberlaku;
  8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak atas obyek sengketa agar mengosongkan obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong untuk dibagi sebagaimana bagian masing-masing;
  9. Meletakkan Sita Jaminan diatas seluruh obyek warisan sebagaimana pada poin 7 posita gugatan;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. di Pengadilan Sunnguminasa Kelas 1B

hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Bapak Drs. H. Thayyib HP. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengenai faktor apa saja yang menjadi sengketa warisan dalam putusan tersebut, maka sebagai berikut informasi yang diperoleh penulis :

Bapak Drs. H. Thayyib HP menuturkan:

*“Sengketa waris yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya disebabkan oleh salah seorang ahli waris ingin menguasai lebih banyak bagian dari ahli waris lainnya. Seperti dalam sengketa waris yang diputuskan di Pengadilan. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh.” (Wawancara, 13 Februari 2020)*

Gambaran Tinjauan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Warisan Putusan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis terhadap putusan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. di Pengadilan Sunnguminasa Kelas 1B hasil pengambilan data yang di lakukan oleh penulis dengan Bapak. Agus Salim Razak, S.H., M.H. selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengenai gambaran tinjauan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B dalam memutuskan perkara warisan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. (Pengambilan Data, 13 Maret 2020), maka sebagai berikut data yang diperoleh penulis:

A. Jawaban Terhadap Dasar Gugatan

1. Terhadap Subjek Hukum (tergugat dan turut tergugat) .

a. Bahwa turut Tergugat II Suhardi bin H.Sattu dan Tergugat I, Sahiri bin H.Sattu adalah anak kandung dari Alm. H. Sattu bersama Bayang binti Sinring, istri pertama yang dinikahi secara SAH dalam tahun 1979 dikuatkan keterangan akte nikah No.05/P3N/DP/1979.

Dari Kantor Urusan Agama Tinggimoncong; Perkawinan alm. H. Sattu dengan Istri pertamanya Turut Tergugat I (Bayang binti Sinring) telah melahirkan 4 (empat) orang anak kandung masih hidup 2 (dua) yaitu Sahiri bin H.Sattu (tergugat I) dan Suhardi bin

- H.Sattu ( tergugat II ) perceraian resmi dengan Bayang binti Sinring ( Turut Tergugat I) dalam tahun 1990;
- b. Setelah perceraian dengan Turut Tergugat I (Bayang binti Sinring) Alm. H.Sattu bin Coke kawin dengan HJ. BUDIATI BINTI RURUNG (Turut Tergugat II) sebagai istri kedua tidak dikaruniayai anak.
  - c. Dalam tahun 2002, tanggal 8 Desember, Penggugat kawin dengan alm.H Sattu bin Coke setelah 12 tahun Perceraian dengan Turut Tergugat I, setelah almarhum H. Sattu bin Coke meninggal tahun 2016 Penggugat mohon pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 8 dengan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sunggumiasa tersebut Penggugat mengajukan gugatan Waris sebagai pewaris objek sengketa;
2. Terhadap Objek sengketa;
- a. Objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang dikuasai Tergugat II (Suhardi bin H. Sattu) tanah kebun seluas +2 Ha terletak di Bonto Sapa Dusun Salu Toa Kecamatan Parigi, adalah tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I (Bayang binti Sinring);
  - b. Objek sengketa Penguasaan Turut Tergugat I dan Tergugat II (Ibu dan anak) adalah warisan dari Orang tua Bayang binti Sinring yang bernama SAKO MALLEWAI (meninggal tahun 2006) di kampung Bonto Sapa Pangajiang (letak objek sengketa), dan untuk kewajiban pajak dan bumi sesuai UU No.12 tahun 1985 di atas namakan Ardi alias Suhardi bin H.Sattu (Tergugat II) anak dari Turut tergugat sampai sekarang;
  - c. Objek sengketa seluas +2.300 M2 (luas dalam gugatan) fakta sebenarnya hanya seluas +900 M2 Penggugat berpendapat harta bawaan dari Alm. H. SATTU, dengan fakta dikuasai oleh Tergugat II (SUHARDI bin H. SATTU) sejak perkawinan dengan istri pertama Bayang binti Sinring (Turut Tergugat I), terletak di Bukit Parigi, Desa Jonjo Kecamatan Parigi.

B. Jawaban Penggugat terhadap gugatan objek sengketa.

1. Uraian Penggugat terhadap objek sengketa baik keseluruhan maupun sebagian sebagaimana dalam Petitumnya adalah suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum menuntut sebagai ahli waris terhadap objek sengketa. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II, Suhardi dan Turut Tergugat I Bayang binti Sinring sebagai ibu dan anak berupa Tanah kebun seluas kurang lebih 900 M2 bukan 2. HA (sesuai gugatan) yang terletak di Bonto Sapa Dusun Pangajiang, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, merupakan warisan orang tua Turut

Tergugat I yang bernama SAKO MALLEWAI (meninggal Tahun 2006) bukan dari Alm.H Sattu bin Coke;

2. Bahwa objek sengketa yang dikuasai Tergugat II Suhardi bin H.Sattu, dikuasai dimiliki berdasarkan Surat Keterangan hibah dari neneknya yang bernama BAYANG MIRI (meninggal tahun 2002) bukti hibah tertanggal 12 Mei tahun 2000 dengan saksi tanda tanga/cap jempol oleh Pemberi hibah dan penerima Hibah dengan saksi Sattu Coke alm H.Sattu (sudah meninggal), SERTA SIANG BINTI COKE, dan SINARI BINTI COKE keduanya masih hidup.
3. Objek sengketa tersebut sampai saat ini masih atas nama BAYANG MIRI bukan an H Sattu bin Coke, terdaftar dalam buku tanah buku F.Kohir No. 49 C. 1 dengan luas 0,28 terletak di bukit Parigi, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, bukan, luas 2.300 M2, sesuai gugatan Penggugat.
4. Pengakuan dan alasan Penggugat berhak terhadap atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Suhardi dan Turut Tergugat I Bayang binti Sinring, merupakan kesimpulan Asumsi belaka pendapat pribadi emosional sepihak untuk menguasai Hak-Hak orang lain, bahkan suatu itikad tidak baik, tidak jujur dan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;
5. Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat objek sengketa adalah harta bawaan/pencaharian bersama (Gono gini) dengan Alm. H. Sattu bin Coke sehingga menuntut harus dibagi dua dengan Penggugat berikut 2 (dua) orang anaknya sebagaimana *petitum* Penggugat, adalah alasan hukum yang secara materil tidak dapat diterima secara Konstruktif hukum Matril;

#### C. Pertimbangan Hukum

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.*

*Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 154 ayat(1) RBg, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan Tergugat II, Turut Tergugat I, melalui kuasa Hukumnya agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil.*

*Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilaksanakan namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 April 2019, dan hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak hadir untuk mediasi; Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan*

*Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;*

*Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat lalu melalui Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan ada perubahan yakni pada objek sengketa poin 7.1. tertulis dalam gugatan Turut Tergugat I, sebagai istri ke dua, seharusnya tertulis Turut Tergugat II, sebagai istri kedua, dan objek sengketa 7.2. tertulis Turut Tergugat I, sebagai istri kedua, seharusnya Turut Tergugat I, sebagai istri pertama, selebihnya tidak ada perubahan baik posita maupun petitum, untuk itu perubahan tersebut dibenarkan karena belum dijawab oleh Tergugat II, dan Turut Tergugat I.*

*Menimbang bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kumulasi gugatan antara penetapan wali dan gugatan waris dan dengan pertimbangan azas cepat karena terkait dengan perkara ini serta tidak ada bantahan dari Tergugat II, dan Turut Tergugat I/Kuasa Hukumnya.*

## **KESIMPULAN**

Bahwa Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, yaitu Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri hendak menggugat harta peninggalan Almarhum H. Sattu bin Coke yang saat ini telah dikuasai Para Tergugat namun terkendala pada umur kedua anaknya yang bernama Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali yang pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Penggugat dan harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Para Tergugat yang menguasai semua harta warisan peninggalan Pewaris dan telah merugikan dan merampas hak waris Penggugat dan hak waris 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris.

Selain faktor di atas yang menjadi faktor lain dalam gugatan ini yaitu karena mengingat fakta hukum objek sengketa yang telah dikuasai sampai sekarang oleh tergugat maupun turut tergugat adalah berdiri sendiri dengan letak keberadaannya terdapat pada beberapa desa, lain kelurahan serta lain kecamatan luas batas berbeda secara signifikan, hak penguasaannya atau kepemilikan masing-masing dilengkapi alas Hak yang sah, tetapi disatukan atau digabungkan dalam satu gugatan, gugatan demikian adalah gugatan cacat formil sehingga tidak dapat diterima, dengan alasan Hukum.

Bahwa untuk memenuhi amanat pasal 154 ayat (1) RBg, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan Tergugat II, Turut Tergugat I, melalui kuasa hukumnya agar dapat menyelesaikan

sengketanya dengan damai namun tidak berhasil dan proses mediasi dalam perkara ini sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilaksanakan namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi, dan hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak hadir untuk mediasi.

Maka kesimpulan hukum terhadap gugatan penggugat dinyatakan sebagai berikut: Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak sempurna dan cacat Hukum tidak berdasar hukum sebagaimana yang diterapkan oleh HIR Pasal 118 dan pasal 120 dalam point 5.6.7 dan hukum acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Quran Al Karim. Departemen Agama RI.
- Adi, Rianto, 2004, Metodologi Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.
- Al-Bukhari, Shahih Bukhary, jus. IV, Cairo: Daar wa Matha' Asy-Sya'biy: Hal 181
- Ali, Zainuddin, 2006, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Araham Ulul dalam <http://www.google.com>. File://E:/skripsi tentang persoalan perdata Islam weys.Htm
- Ali Daud, 1998, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2011, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Ull Perss
- Dimyati, Khudzaifah, 2012 Metode penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Fathurrahman, 1975, Ilmu Waris, Bandung: Al Ma'arif
- Muhammad Dja'is & R.M.J Koosmargono, 2010, Membaca dan Mengerti HIR, Semarang. Percetakan Oetama.
- Muhibbin, Moh & Abdul Wahid 2019/2011, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta Sinar Grafika.
- Nasution Amin Husein, 2012, Hukum Kewarisan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Perangin Efendi, 2011, Hukum Waris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rafiq Akhmad, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti, 1969, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita.

Sugono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada  
Suparman Eman, 2011 Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT. Refika  
Aditama.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1995, Kamus Besar  
Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Wardiono, Kelik, 2005, Metodeologi Penelitian Hukum, Surakarta.